

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021, PPNS Kehutanan dapat melakukan penyidikan TPPU terlebih dahulu tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU yaitu 1) Kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi, 2) Kewenangan Untuk Meminta Keterangan Atas Harta Kekayaan Kepada Pelapor, 3) Kewenangan untuk melakukan perampasan aset, dan 4) Kewenangan Untuk Melakukan Pemblokiran. Mahkamah Konstitusi secara *ekspressis verbis* mengatakan bahwa penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini memberikan jalan yang seluas-luasnya bagi penyidikan TPPU yang berasal dari bidang kehutanan dan menjadikan penyidik PPNS Kehutanan memiliki kewenangan yang setara dengan penyidik PPNS lainnya.
2. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021

ialah dilakukan dengan koordinasi antar institusi yang berwenang. Pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa institusi yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana kehutanan yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK).

Ketika terjadi kasus TPPU di Sumatera Barat, maka proses penyidikan dalam menangani kasus tersebut ialah melalui koordinasi antara Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Penyidik PPNS Ditjen Gakkum KLHK. Selain itu, Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun Penyidik Ditjen Gakkum LHK dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan Penyidik kepolisian sebelum melakukan penyidikan agar terjadi sinkronisasi atau kesatuan pemahaman serta gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan. Selain berkoordinasi dengan penyidik POLRI, penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat maupun Penyidik PPNS Ditjen Gakkum LHK juga harus berkoordinasi dengan PPATK. Hal ini sesuai dengan rekomendasi FATF bahwa setiap negara harus memiliki lembaga center yang melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan. Namun dalam melaksanakan kewenangannya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Penyidik PPNS Dinas Kehutanan maupun Ditjen Gakkum LHK seperti minimnya SDM, persiapan dan pelatihan yang belum menyeluruh, hingga tidak adanya pedoman penyidikan di bidang

kehutanan. Meskipun hingga saat ini penyidik PPNS Kehutanan di Sumatera Barat belum pernah menangani kasus TPPU, namun pembekalan dan persiapan harus dilakukan dengan maksimal agar nantinya dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan dengan baik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasca putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, diperlukan sebuah pengaturan terkait pedoman penyidikan bagi Penyidik PPNS Kehutanan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berisi kewenangan, ruang lingkup, tugas, dan tata cara penyidikan sehingga penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik PPNS Kehutanan khususnya di Sumatera Barat dapat dilakukan secara terarah.
2. Proses penyidikan tentunya dipengaruhi oleh jumlah SDM penyidik. Mengingat hingga saat ini jumlah Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat beserta Penyidik Ditjen Gakkum LHK Pos Sumatera Barat tergolong minim, berdasarkan hasil wawancara, sejak tahun 2020 jumlah Penyidik PPNS di Dinas Kehutanan Sumatera Barat hanya 2 orang. Tentu dengan jumlah yang minim, nantinya tugas yang diemban tidak berjalan semaksimal mungkin. Maka diperlukan penambahan jumlah SDM Penyidik PPNS di Kehutanan Sumatera Barat. Serta dibentuknya unit khusus Penanganan TPPU pada Ditjen Gakkum LHK

maupun pada Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Mengingat jenis tindak pidana kehutanan sangat beragam, maka apabila TPPU tidak mempunyai unit khusus maka akan menjadi penghambat bagi tim penyidik. Hal ini menimbang bagaimana TPPU memerlukan penyidikan yang kompleks dan beragam.

